



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

NOMOR 35 TAHUN 2005

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN - BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 120 Ayat (2) dan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang tidak sesuai lagi, sehingga perlu disempurnakan dan ditinjau kembali penataannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Negara Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44373484);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 08 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 07
TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN-BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
GUNUNG MAS.**

Pasal 1

**Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 07 Tahun 2003 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan TataKerja Badan-Badan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung
Mas Tahun 2003 Nomor 08 Seri D), diubah sebagai berikut :**

A. Pasal 2, nomor 4) diubah menjadi sebagai berikut :

**4) Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Gunung
Mas;**

**B. Bagian Keempat dan Pasal 21 Ayat (1) dan (2), diubah menjadi sebagai
berikut :**

Bagian Keempat

BADAN LINGKUNGAN HIDUP, TATA KOTA DAN KEBERSIHAN

Paragraf 1

KEDUDUKAN

Pasal 21

**(1) Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan adalah unsur
Pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di Bidang
Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan;**

- (2) Badan Lingkungan, Tata Kota dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

C. Pasal 22, diubah menjadi sebagai berikut :

Paragraf 2

T U G A S

Pasal 22

Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan Mempunyai Tugas Pokok Merumuskan Kebijakan Operasional Badan, Mengendalikan, Membina, dan memberikan Pelayanan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan secara terpadu bersama-sama instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Yang berlaku.

Paragraf 3

F U N G S I

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana pada pasal 22, Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan teknis di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan;
- b. Merumuskan kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan, sesuai ketentuan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- d. Pembinaan Pelaksanaan tugas-tugas teknis di Bidang Lingkungan hidup, Tata Kota dan Kebersihan;
- e. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di Bidang Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan;
- f. Melaksanakan kegiatan operasional dan upaya-upaya pengamanan serta pemeliharaan sarana kebersihan;
- g. Melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi di Bidang Lingkungan hidup, Tata Kota dan Kebersihan.

Paragraf 4**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 24**

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan terdiri atas :

- a. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1). Sub. Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
 - 2). Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pelestarian dan Analisis Dampak Lingkungan, terdiri dari :
 - 1). Sub. Bidang Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
 - 2). Sub. Bidang Kajian AMDAL, UKL dan UPL.
- e. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Sub. Bidang Kebersihan;
 - 2) Sub. Bidang Angkutan, TPA dan Pengolahan sampah.
- f. Bidang Tata Kota, terdiri dari :
 - 1). Sub. Bidang Perencanaan Tata Ruang;
 - 2). Sub. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Tata Kota.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup, Tata Kota dan Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada Pasal 25 ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 67 SERI D

LAMPIRAN IV : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 07 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN – BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS


NOMOR : 35 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2005

NOMOR : 35 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 NOPEMBER 2005

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP, TATA KOTA DAN KEBERSIHAN KABUPATEN GUNUNG MAS



Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Desember 2005
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Ir. EFRENSIA L. P. UMBING
Pembina Utama Muda
NIP. 080 070 191

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2005 NOMOR 67 SERI D**

**Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 29 Nopember 2005**

BUPATI GUNLING MAS

J. JUDAE ANOM